

BAB II

KONSEP HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.¹

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.²

Yang dimaksud dengan kata “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa dalam bentuk barang. Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Sedangkan pengertian hutang piutang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

¹. Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, hal 125

². Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 136

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³

Mayoritas ahli fiqh berpendapat apa yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk diutangkan, baik barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau uang. Sedang golongan hanafi berpendapat yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa dilaksanakan dengan barang-barang tersebut, misalnya mutiara, berlian dan lain sebagainya.⁴

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, gotong royong dalam hal kebajikan dan *taqwa*.

Sebagaimana yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat ditemui dalam al-Qur'a>n ataupun ketentuan sunnah Rasul.

Dalam ketentuan al-Qur'a>n dapat disandarkan pada anjuran Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

³. R. Subekti, *KUHPerdata*, hal. 451

⁴. Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, hal. 127

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya : “..... hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa....”⁵

Dan di antara tolong menolong dengan cara yang baik adalah melalui hutang piutang, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah dianjurkan. Sebab, hal itu dapat membantu seseorang dari kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Sedangkan hukum dari memberikan hutang adalah sunnah, namun akan menjadi wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang yang terlantar atau orang yang sangat berhajat. Sebab pada prinsipnya setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

⁵. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 85

Adapun syarat dan rukun hutang piutang adalah :⁶

1. *Mu'i>r* yaitu orang yang menghutangkan (berpiutang) dan *musta'i>r* yaitu orang yang menerima hutang, atau *a>qid* (عاقِد)

Syarat bagi *mu'i>r* adalah pemilik yang berhak menyerahkan barang atau benda yang dihutangkan, sedangkan syarat bagi *mu'i>r* dan *musta'i>r* adalah :

- a. *Ba>lig*, yaitu hutang piutang akan batal apabila dilakukan oleh anak kecil atau *sabi>*.
 - b. Berakal, yaitu hutang piutang akan batal apabila dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila.⁷
 - c. Orang tersebut tidak *dimahju>r*, yaitu hutang piutang akan batal apabila dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curratelle*), misalnya pemboros.
2. Obyek atau benda yang diutangkan. atau *Ma'qu>d* (مَعْقُود)

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diketahui jumlah maupun nilainya.

Untuk sahnya perjanjian hutang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan beban bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

⁶. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal 95.

⁷. Ibid, Hal 95

- b. Dapat diserahkan pada pihak yang bersangkutan.
- c. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
- d. Dapat dimiliki.⁸

Sedangkan syarat barang yang di*aka>d*kan adalah :

- a. Suciya barang.
 - b. Dapat diambil manfaatnya.
 - c. Milik orang yang melakukan *aka>d*.
 - d. Mampu menyerahkannya.
 - e. Mengetahui.
 - f. Barang yang di*aka>d*kan ada di tangan.⁹
3. Kalimat mengutangkan (*lafazh*) atau sighat (صيغة)

Misalnya seorang berkata, “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berutang benda kepada kamu”.

4. Pembayaran Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain baik itu uang maupun barang berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk

⁸. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII* terjemah oleh kamaluddin A, Marzuki, hal. 38

⁹.Ibid, hal 52

aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW, bersabda :

(مسلم و ر البخارواه) ظلم الغني مظل

”Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya”
(Riwayat Bukhari Muslim)

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :¹⁰

- a. Sesuai dengan QS al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan tulisan tersebut ditulis diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikan hutang tersebut.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

¹⁰. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 98

Sedangkan menurut golongan Maliki berpendapat bahwa, jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan itu.¹¹ Alasan golongan maliki adalah hutang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga masuk kesukarelaan apabila kreditur memberikan tempo dengan kesukarelaan, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur.

B. Kredit

a. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin “*credo*” yang berarti saya percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta “*cred*” yang artinya kepercayaan dan bahasa latin “*do*” yang artinya saya tempatkan. Maka, dapat dikatakan memperoleh kredit berarti mendapatkan kepercayaan.¹²

Dalam kamus ekonomi kredit berarti penundaan pembayaran. Kepercayaan merupakan syarat untuk memperoleh kredit. Jadi, kredit dalam arti ekonomi mempunyai dua unsur, yaitu :¹³

- 1) Unsur waktu
- 2) Unsur kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa

¹¹. Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 136

¹². Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Hal. 104.

¹³. *ibid*, hal. 104.

yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya.¹⁴

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁵

Sedangkan kredit menurut perjanjian hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁶

Di dalam Islam, pinjam meminjam adalah *aka>d* sosial bukan *aka>d komersial*. artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Didasarkan pada hadis Nabi Saw, yang mengatakan bahwa *riba>* itu *haram*. sedangkan, para ulama sepakat bahwa *riba>* itu *haram*. karena itu, dalam

¹⁴. Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, hal. 92

¹⁵. Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Perbankan Dan Lembaga Penjamin Simpanan*, hal. 84.

¹⁶. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 50.

perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, tapi pembiayaan (*financing*).¹⁷

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga, akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

b. Macam-Macam Kredit

Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Menurut sifat penggunaannya, kredit atau pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :¹⁸

1. Kredit atau Pembiayaan Produktif

¹⁷. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal. 170

¹⁸. *Ibid*, hal. 160.

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- Peningkatan Produksi baik secara *kuantitatif*, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara *kualitatif*, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan barang-barang modal.

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan *investasi*, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan *rehabilitasi*, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

2. Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹. Ibid, hal. 168

Tidak diperoleh kesepakatan atau terjadi silang pendapat antara para ahli hukum dan ahli ekonomi muslim mengenai pemberian pembiayaan konsumtif ini, menurut penulis :²⁰

- 1) Dalam suatu masyarakat islam, seseorang tidak seyogyanya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya). oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh bank seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan bukan untuk membiayai keperluan barang-barang mewah. Dengan begitu bank akan memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosial.
- 2) Mengenai hal ini ialah bahwa pinjaman konsumtif seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang khusus, misalnya *mutual co-operation institutions*, dan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah.

Pada umumnya Bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Adapun untuk kebutuhan pemenuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

c. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga

²⁰. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 115-116

mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rizkinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rizki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Untuk memulai usaha seperti itu diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran *institusi* keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

Dalam sistem dan prosedur pemberian kredit, nasabah yang datang ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh kredit, tentu tidak langsung diberikan kreditnya begitu saja, sebab bank memerlukan beberapa informasi dan data yang dimiliki calon debitur tersebut, karena dengan hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Dengan dasar ini pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak kreditur mengandung arti bahwa pihak debitur akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah

disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut.

Sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- a. Keadaan intern bank
- b. Keadaan calon nasabah

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai nasabah dalam mengelola usahanya dan menilai kemampuan nasabah apakah nanti dapat mengembalikan atau tidak kredit yang diminta. jika dibuat secara singkat proses dan prosedur pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut

.²¹

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan foto kopi rekening bank.

C. Perjanjian Kredit

- a. Pengertian Perjanjian Kredit

²¹. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal. 171

Perjanjian (*aka>d*) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain merupakan satu cara memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain. Peralihan hak berlaku atas kehendak dari dua pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam satu perjanjian (*aka>d*).

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.²²

Secara umum, pengertian perjanjian (*aka>d*) dalam arti luas hampir sama dengan pengertian *aka>d* dari segi bahasa menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

اعْرَبْلَاوَ فِقْوَالِكَ دَرَفْنُمُ دَادِرَابِرَدَصَدَاوَسَدَ لِعِفُو يِلَعَاءَ عُرْمَالِ مَزَعَا امَ لُكُ
 اَرْجِيَالَاوَ مَعِيْبَالِكُ مَائِشْنَا يِفِ نِيْتَادِرَا يِلَا اَجْتَحَا مَا نِيْمِيَالَاوَا قِلَالَطَاوَا
 نَهَالرَاوَا لِيَكُوْلَتَاوَا

Artinya : "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai".

Pengertian perjanjian (*aka>d*) dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain :

مَحَلِّهٖ فِي اَثْرَهٗ يَنْبُتُ رُوْعَمَشْدُ وَجْهٖ عَلَيَّ بِقَبُوْلٍ اِيْجَابٍ اِرْتِبَاطُ

Artinya : "perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabu>l berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya".

²². Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, hal. 43-44

يَفْ هُرْتًا رُهْظِيَهْ جَوَ يَلَاءَ اَعْرَثَدَ رَخَالِدَ نِيْدَاقِعَالِدَ دِحَا اِمْلِكْ قُلْعَدَّ
لِحْمَالا

Artinya : ”pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lain secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *aka>d*) atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²³

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUHPerdara, dalam islam dikenal dengan istilah *aka>d*. Jumhur ulama mendefinisikan *aka>d* adalah pertalian ijab dan qabu>l yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁴

Semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

²³. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 1

²⁴. Wirnyaningsih, Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hal. 93.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.²⁵ Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Oleh karena yang kita bicarakan adalah perjanjian kredit bank, maka dapat dikatakan bahwa orang yang saling mengikatkan dirinya tersebut adalah bank pada pihak yang satu dan orang atau badan pada pihak lainnya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

²⁵. Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*, hal. 102-103

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.²⁶

Dari semua pengertian tentang perjanjian di atas. dapat disimpulkan, bahwa perjanjian (*akad*) adalah suatu perikatan yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan syariah Islam yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Maka dalam suatu *akad* akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan kemudian adanya objek perikatan dan disertai dengan *ijab qabul* untuk terlaksananya perikatan atau perjanjian tersebut.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah, suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.²⁷ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk

²⁶. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 84.

²⁷. Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, hal. 45.

menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.²⁸

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan *wanprestasi*.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah .²⁹

a. Tidak Menyalahi Hukum *Syariat* yang Disepakati.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah.

b. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing

²⁸. Daeng Naja, *Legal Audit OPerasional Bank*, hal. 127-128.

²⁹. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki*, hal. 196.

pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Harus Jelas dan Gamblang.

Adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

3. Batalnya Perjanjian.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :³⁰

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

³⁰. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 4.

وَلَمْ شَيْئًا يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدَتُمْ الَّذِينَ إِلَّا
 اللَّهُ إِنَّ مَدَّتِهِمْ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ إِلَيْهِمْ فَأَتَمُّوْا أَحَدًا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا
 ۞ الْمُتَّقِينَ تَحِبُّ

Artinya : "kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³¹

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi :

³¹. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 149

إِلَّا رَسُولِهِ وَعِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ عَهْدٍ لِلْمُشْرِكِينَ يَكُونُ كَيْفَ
 لَكُمْ أَسْتَقِيمُوا فَمَا الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ عَهْدْتُمْ الَّذِينَ
 الْمُتَّقِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ فَاسْتَقِيمُوا

Artinya : "maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." 32

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan diatas dapat didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi :

لَا اللَّهُ إِنَّ سَوَاءٍ عَلَىٰ إِلَيْهِمْ فَاَنْبِذَ خِيَانَةَ قَوْمٍ مِنْ تَخَافُ وَإِمَّا
 الْحَايِينَ تَحِبُّ

Artinya : "dan jika kamu khawatir akan (terjadi) ada pengkhianatan dari

³². Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 150

*suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*³³

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti pengkhianatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi “*jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan....,maka kembalikanlah perjanjian itu*”. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila :³⁴

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. pembatalan akad
4. tidak mungkin melaksanakan akad
5. masa akad berakhir

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian

prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :³⁵ terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa

³³. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, hal. 147.

³⁴. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, hal. 70.

³⁵. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 6-7.

perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus diberitahu alasan pembatalan.

Setelah waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah terdapat pada surat al-Anfal ayat 58. dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “*kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik*”, yang dimaksud dengan cara yang baik di sini adalah pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.